



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUBAHAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penganggaran yang tertib dan efisien pada Perangkat Daerah perlu adanya pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan.
10. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II PENYUSUNAN RKAP-PD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan RKAP-PD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan RKAP-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan KUPA dan PPAS Perubahan untuk penyusunan APBD Perubahan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan RKAP-PD beserta dokumen pendukung lainnya.

Pasal 3

Penyusunan RKA-PPKD dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKAP-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. Rencana Pendapatan;
 - b. Rencana Belanja; dan
 - c. Rencana Pembiayaanuntuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana Pendapatan, Rencana Belanja dan Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian objek.
- (3) RKAP-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai:
 - a. urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. organisasi
 - c. kinerja yang hendak dicapai;
 - d. program;
 - e. kegiatan; dan
 - f. sub kegiatan.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memuat nama Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran.
- (3) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c memuat:
 - a. indikator kinerja;
 - b. tolak ukur kinerja; dan
 - c. sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memuat nama program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Rencana Pendapatan

Pasal 6

- (1) Rencana Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. organisasi;
 - c. akun;
 - d. kelompok;
 - e. jenis;
 - f. objek;
 - g. rincian objek; dan
 - h. sub rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Belanja

Pasal 7

Rencana Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b dirinci atas:

- a. urusan Pemerintahan Daerah,
- b. organisasi;
- c. standar harga satuan;
- d. kinerja yang hendak dicapai,
- e. program;
- f. kegiatan;
- g. sub kegiatan; dan
- h. akun.

Bagian Keempat
Rencana Pembiayaan

Pasal 8

(1) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat kelompok penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

(2) Pengelompokan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Penerimaan Pembiayaan serta kelompok Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pasal 9

(1) Penyusunan RKAP-PD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pedoman teknis penyusunan RKAP-PD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Agustus 2023



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020